

PROBLEMATIKA *SOMPA* TANAH PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA WAJI KECAMATAN TELLU SIATTINGE KABUPATEN BONE

Neneng Hafidah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Neneghafidah28@gmail.com

Rahman Syamsuddin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini terkait hak kepemilikan *sompa* tanah pasca perceraian dalam kedudukannya sebagai mahar perkawinan yang masih dikuasai pihak laki-laki. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang berangkat dari pengamatan dan penemuan fakta sosial yang dikaji menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) faktor yang menghambat peralihan *sompa* tanah pasca perceraian adalah faktor kebudayaan masyarakat yang menengok pada kebiasaan leluhur bahwa pemberian *sompa* dilakukan berdasarkan kesepakatan awal yaitu secara kabu, haru na teme anak, atau *sompa* sandra. Selanjutnya faktor lokasi *sompa* tanah juga ikut menjadi penghambat peralihan serta tidak melakukan pembalikan hak peralihan atas tanah. 2) penyelesaian kepemilikan *sompa* tanah pasca perceraian dapat dilakukan dengan jalur non litigasi yakni, mediasi secara kekeluargaan yang dibantu Kepala Desa setempat atau dilakukan dengan jalur litigasi dengan mengajukan gugatan sengketa mahar ke Pengadilan Agama yang berwenang. Melalui penelitian ini penulis menyarankan bahwa: 1) Penyerahan *sompa* tanah sebaiknya memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur tentang mahar. 2) Jika terjadi sengketa tanah mahar, maka sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan karena memakan waktu yang singkat dan tidak membutuhkan banyak biaya, namun jika perkala tidak terselesaikan barulah dapat mengajukan gugatan sengketa mahar ke Pengadilan Agama.

Kata Kunci: *Sompa*; Perceraian; Kompilasi Hukum Islam

Abstract

The subject of this research concerns the right of post-divorce sompa estate in his position as still dominated marriage dowry. As for the type of research is field research that leaves behind observations and findings of social facts approach. The study suggests that: 1) a factor that impedes the transition of the sompa after divorce is the cultural factor of the people who look at the ancestral customs that the sompa administration is based on the initial agreement of kabu, haru na teme, or sompa Sandra. In turn, the location factors of the sompa region also contribute to a transition impediment and hold back from reversing the transition right to the soil. 2) the completion of the sompa ownership of the post-divorce can be done

with the non-litigation line, a familial mediation with the local village chief or with the litigation through litigation by appealing to the imperial court for the right to decide. Through this study the authors suggest that: 1) we surrender of sompa tanah should take care of the terms of the law governing mahar. 2) if there is a dispute over mahar's land, it is best to be settled familial because it takes a short time and does not cost much, but if it is not settled then it can appeal the dowry case to the Pengadilan Agama

Keywords: Sompa, divorce, KHI.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur kehidupan manusia sebagai realisasi kemuliaan penciptaannya dibandingkan dengan makhluk lain. Kadar-kadar yang ditetapkan menjadi batas pemenuhan rukun dan syarat sehingga hubungan yang terbentuk menjadi hal yang sah untuk dijalani.

Sistem perkawinan di Indonesia, secara khusus diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 1974 serta bagi masyarakat pemeluk agama Islam juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia, hukum positif tidak berfungsi sebagai aturan mutlak, hanya saja sebagai titik acu guna menertibkan status keperdataan warga negaranya. Praktik di masyarakat, pelaksanaan perkawinan dominan dilakukan berdasar pada hukum agama dan adat setempat. Sehingga dalam pelaksanaan perkawinan suatu daerah berbeda dengan daerah lain, misalnya tradisi perkawinan yang ada pada suku Bugis menjadikan *uang panai*' dan *sompa* sebagai seserahan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria. Berbeda dengan adat perkawinan pada suku Minangkabau, justru wanitalah yang dibebankan akan pemenuhan mahar itu sendiri. Kewajiban ini dilandaskan pada firman Allah swt. dalam QS An-Nisā'/4:4.

Jumhur ulama sepakat bahwa mahar adalah pemberian wajib seorang suami sebagai pemenuhan hak istri. Namun terkait batasan jumlah mahar, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan takaran jumlah mahar. Jika ditinjau dari segi hukum di Indonesia, bahwa berdasarkan pasal 30 KHI menyatakan tidak ada jumlah minimum mahar yang menjadi seserahan pihak laki-laki, hanya saja

jenis dan bentuknya harus jelas sehingga tidak adanya beban pemberatan yang dihasilkan dari konsep ini.

Faktanya, polemik yang muncul ditengan masyarakat bukanlah suatu hal yang mampu terhindarkan. Mahar menemui titik singgung dalam dimanika kehidupan yang mengambil peran dalam refleksi sosial-kultural dan ekonomi sehingga terhadap kalangan yang memandang adanya batas minimum jumlah mahar naik ke ambang permukaan.

Peninjauan konsep sosial memberikan gambaran bahwa mahar memiliki keterikatan yang condong berkaitan dengan struktur sosial. Tiap suku cenderung menggunakan mahar ini untuk menjelaskan nobilitas suatu keluarga atau tepat dikatakan penegasan kelas sosial yang dimiliki.¹ Prof. Syarifuddin Latif memaparkan dalam tulisannya mengenai Mahar dalam masyarakat Bugis yang diistilahkan sebagai *sompa*. Bahwa menurut beliau, masyarakat Bugis adalah masyarakat yang kental dengan adat dan tradisi. Dogma semacam ini yang dijadikan sebagai sebuah tolok ukur kehormatan dalam perkawinan, sehingga apabila terjadi sebuah perkawinan tidak disertai mahar (*Botting tenri sompa*), maka dianggap sebagai perkawinan yang cacat adat.²

Tingginya standarisasi yang dijadikan acuan dalam menempatkan strata sosial keluarga menyebabkan cacat keseimbangan antara pandangan dan pemahaman. Disatu sisi seseorang ingin memperoleh sesuatu yang lebih, namun dari pihak lain tidak mampu memberikan secara penuh tetapi menjadikan perkawinan sebagai kebutuhan. Fakta lapangan sangat jelas memperlihatkan tidak

¹ Noryamin Aini, "Tradisi Mahar di Rana Lokasi Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia", *Ahkam XIV*, no. 1(2014): h. 14.

² Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*, (Jakarta: Gaung Persada Press; 2017), h. 111

seimbang antara faham yang dimiliki masyarakat mengenai tawaran dari konsep mahar itu sendiri bagi si pemilik hak mutlak.

Persoalan *sompa* tidak pernah terlepas dari hak dan kepentingan. Sebagai observasi awal peneliti, yang menjadi persoalan apabila *sompa* yang harusnya mutlak dimiliki oleh seorang wanita, justru pada beberapa kasus masih ditemukan bahwa mahar masih dalam penguasaan pihak laki-laki. Kasus serupa kebanyakan terjadi apabila mahar yang dijadikan seserahan berupa benda yang tidak bergerak seperti tanah perkebunan, atau pesawahan. Ketika kita melihat dari sisi tempat kedudukan benda tersebut kebanyakan berada di daerah pihak laki-laki, maka ketika terjadi perceraian sulit bagi pihak perempuan menguasai hak milik atas mahar tersebut. Sehingga yang seharusnya dibawa oleh masing-masing pihak adalah kesadaran akan hak dan kewajiban.

Pada dasarnya, perempuan telah mempunyai hak penuh terhadap harta atau benda yang menjadi bentuk penilaian dirinya apatah lagi saat terjadi perceraian dari pasangan yang telah memiliki keturunan. Di Desa Waji, ketika terjadi perceraian jika tidak ada keturunan dalam perkawinan maka *sompa* tanah akan kembali dikuasai oleh pihak suami secara penuh. Tentu hal demikian tidak sejalan dengan maksud Kompilasi Hukum Islam pasal 35 ayat (1) bahwa ketika talak jatuh *qobla al-dukhul* maka istri berhak seperdua atas mahar nikah tersebut.

Masyarakat Desa Waji mayoritas adalah masyarakat yang masih berpegang pada tradisi nenek moyang. Hal tersebut terkadang menyampingkan hukum positif yang menjadi pijakan bagi rakyat Indonesia. Maka dari itu tulisan ini dibuat untuk menyusun konsep penelitian yang berlanjut tentang fakta-fakta lapangan yang berkembang menjadi fenomena terhadap *sompa* itu sendiri. Lain dari pada hal tersebut, peneliti juga berharap bahwa penelitian yang dihasilkan

mampu menambah pengetahuan masyarakat, hingga menjadi solusi dari permasalahan yang ada.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang akan meneliti terkait gejala-gejala atau peristiwa yang terjadinya dalam kelompok masyarakat. Penelitian ini selanjutnya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai batu uji dalam menganalisis isu yang berkembang dalam masyarakat yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Landasan Teori

A. Tinjauan Tentang *Sompa* (Mahar)

1. Pengertian *Sompa* (Mahar)

Secara etimologi, mahar berasal dari kata *shadāq* yang berarti ketulusan seorang laki-laki dalam mencintai wanita yang akan dinikahinya.³ Ketulusan tersebut nampak dari harta yang diberikan sebagai hak yang harus dipenuhi oleh laki-laki ketika hendak menikahi seorang wanita. Kata mahar diserap ke dalam bahasa Indonesia yang bermakna sebagai pemberian wajib laki-laki kepada wanita saat akad nikah baik berupa uang maupun barang.⁴

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf d menyebutkan bahwa mahar adalah “Pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Aturan ini cukup memberikan penegasan bahwa salah satu bentuk wanita dimuliakan dari kewajiban mahar yang harus dipenuhi ketika hendak dinikahi.

³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Syayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 174-175.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. V; ,Jakarta: Kencana, 2007), h. 84.

Adat perkawinan suku Bugis, istilah mahar dikenal dengan istilah *sompa*. *Sompa* adalah pemberian wajib seorang laki-laki kepada seorang wanita saat melaksanakan perkawinan sebagai bentuk penghormatan perkawinan.⁵ *Sompa* dalam masyarakat Bugis tidak hanya merupakan pemenuhan tuntutan pensyariaan agama saja, melainkan suatu adat kebiasaan turun temurun yang dilakukan ketika anak pianak laki-laki hendak melangsungkan pernikahan, wajib memberikan seserahan berupa barang berharga sebagai nilai dari kesungguhan hatinya.

2. Dasar Hukum Mahar (*Sompa*)

Bab Mahar Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.⁶ Dasar kewajiban pembayaran mahar sejatinya berdasar dari Al-Qur’an dan Hadist yang memberikan kedudukan terhormat bagi wanita dalam peranannya sebagai seorang ibu, istri, anak, saudara maupun dalam peranan lainnya. Al-Qur’an telah mengabadikan wanita dalam Qs. An-Nisā’ dimana sebagian besar isinya membahas terkait kedudukan, peran, serta hak kewajibannya dalam pernikahan salah satunya terkait hak atas mahar nikah. Hukum taklifi mahar adalah wajib.⁷ Banyak ayat dan Hadist yang menyebutkan tentang perintah pemenuhan mahar itu sendiri, salah satu dasarnya pada QS. An- Nisā’/04:24.

3. Macam-Macam dan Klasifikasi Mahar

⁵Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*, h.111.

⁶ Nur Avita, “Mahar dan *Uang Panaik* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone)”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 14.

⁷ Rusman, dkk., “Pemahaman Masyarakat Bugis Bone Terhadap Mahar Tanah dan Kedudukannya dalam Perkawinan”, *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017): h. 108.

Mahar dibedakan menjadi dua macam, yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*. Mahar *musamma* merupakan mahar yang disebutkan kadar dan jenisnya saat akad nikah berlangsung. Selain itu, mahar *musamma* ini wajib dibayarkan setelah *dukhul* atau salah seorang diantara suami istri meninggal dunia. Sedangkan mahar *mitsil* merupakan mahar yang tidak dijelaskan kadar dan jenisnya sebelum atau saat terjadi akad. Apabila telah terjadil *dukhul*, atau salah seorang antara suami istri meninggal dunia, maka mahar yang akan diberikan disamakan dengan mahar orang yang sepadan dengannya dikeluarga bersangkutan.⁸

Ditinjau dari Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat diklasifikasikan bahwa mahar dalam perkawinan bisa berupa barang atau jasa. Mahar dalam bentuk barang pada umumnya dijadikan mahar simbolik sebagai seserahan atau berfungsi sebagai mahar terselubung. Hal demikian terlihat dari besarnya jumlah dan nilai dari barang yang dijadikan sebagai mahar perkawinan, atau dalam bentuk jasa yang terukur dari mutunya.

B. Tinjauan Umum tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian bukanlah sesuatu yang dilarang dalam agama, melainkan sebuah pilihan ketika tidak ada cara lain yang mampu menyelesaikan persoalan rumah tangga. Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami istri yang disebabkan karena jatuhnya talak atau atas putusan hakim karena adanya tuntutan dari salah satu pihak.⁹ Ahli Fiqih memberikan istilah bahwaperceraian dapat disebut talak atau *furqoh*. Talak diartikan sebagai

⁸ Harijah Damis, "Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan", *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016), h.24-25.

⁹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.166.

pelepasan ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqoh berarti bercerai.¹⁰

2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian merupakan hal yang yang dibolehkan dalam Islam. Meskipun demikian, perbuatan ini salah satu perbuatan yang dibenci oleh agama dan dilakukan apabila tidak ada jalan lain dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga. Sejatinya perceraian memberikan hak kepada laki-laki untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Talak boleh dilakukan dengan alasan atau tanpa alasan yang secara prinsip bisa sah hanya sekedar pernyataan dari pihak suami. Hak ini bukan berarti memberikan diskriminasi bagi perempuan dalam penyaluran hak untuk mengajukan permintaan cerai kepada suaminya (*khuluk*).

Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/02:227 dan QS al-Baqarah/02:231 yang berbunyi sebagai berikut:

Terjemahnya:

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah maha mendengar, maha mengetahui.”¹¹

C. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan produk Hukum Nasional yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis serta pendapat para imam Mazhab, yang dihimpun menjadi sebuah materi hukum untuk mengatur masyarakat Islam di Indonesia. Secara sederhana, istilah kompilasi dapat diartikan sebagai sesuatu

¹⁰ Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Keadilan Progresif* 5, no. 3 (2014): h. 125

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

yang menghimpun atau mengumpulkan.¹² Pengumpulan yang dimaksud adalah himpunan dari berbagai aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berupa kebiasaan masyarakat, pendapat mazhab yang bersifat melengkapi, memperluas penafsiran dari kitab-kitab terhadap di dalamnya termasuk membandingkan fatwa ulama,¹³ namun sifatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum materil yang dijadikan pedoman bagi Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan. Hal tersebut nampak dari kompetensi absolut yang dimiliki terkhusus pada perkara orang-orang yang beragama Islam seperti perkawinan, perceraian, hibah, waqaf, kewarisan serta masalah keperdataan Islam lainnya. Meski demikian, Kompilasi Hukum Islam tidak serta merta mengambil alih kekuatan dari aturan lain yang juga secara khusus mengatur persoalan-persoalan tersebut. Melainkan saling memberi sumbangsi kekuatan dalam mengatur selama tidak saling bertentangan satu sama lain. Seperti, UU Perkawinan yang secara khusus dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengalami perubahan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019.

2. Ketentuan-ketentuan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan khusus yang dibuat untuk mengatur hubungan keperdataan Islam dalam masyarakat terdiri dari tiga buku. Buku I terkhusus membahas tentang Perkawinan (*munakahat*), buku II tentang Kewarisan (*faroid*) didalamnya termasuk Wasiat dan Hibah, dan buku III mengatur tentang Perwakafan.

¹² Supardin, *Materi Hukum Islam*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.74.

¹³ Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2018), h.235.

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 229 pasal dari keseluruhan aturan dalam tiga buku tersebut. Dalam buku I tentang perkawinan berjumlah 170 pasal, dimulai dari Pasal 1 sampai Pasal 170 yang merupakan bagian terbanyak dalam hal jumlah pasalnya. Sedangkan dalam buku II tentang Kewarisan, terdapat sebanyak 23 pasal yang meliputi Pasal 171 hingga Pasal 193, sebanyak 16 pasal tentang wasiat yang dimulai dari Pasal 194 sampai 209, dan terkait hibah berjumlah 5 pasal dari pasal 210 sampai 214. Adapun dalam buku III tentang wakaf diatur dalam Pasal 215 sampai 227 yang berjumlah 13 pasal. Dan terakhir terdapat aturan terkait ketentuan peralihan dan penutup masing-masing berjumlah satu pasal.¹⁴

Hasil Dan Pembahasan

A. Faktor-faktor yang menghambat peralihan *sompa* tanah diuraikan sebagai berikut:

1. Kebudayaan Masyarakat

Kebudayaan merupakan hukum adat turun temurun dari suatu generasi ke generasi lainnya. Menurut Edward Burnett Tylor bahwa kebudayaan mengandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, dan kemampuan lainnya sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan mengandung makna *blueprint of behavior* yang memberikan pedoman atau patokan kelakuan masyarakat.¹⁵

Pemberian *sompa* tanah dalam suku Bugis lahir dari aspek adat dan tradisi, dimana pelaksanaan pemberiannya adalah perpaduan antara hukum dan perilaku masyarakat. Tinjauan hukum *sompa* tanah merupakan keharusan pihak laki-laki saat akan menikah yang bersumber dari kebiasaan leluhur dan

¹⁴ Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam", (n.p), h.11

¹⁵ Suriyaman Mustari Pide, "*Hukum Adat*", (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2017), h. 20.

tertanam sampai saat ini. Pemberiaan ini dilakukan saat akad nikah yang telah disepakati saat *mappasi arekeng*.¹⁶ Hal ini sesuai dengan maksud pasal 30 KHI yang mengedepankan kesepakatan dalam menunaikan mahar nikah.

Sompa tanah dalam kebudayaan Bugis terdiri dari tiga jenis, yaitu *kabu*, *haru na temei anak*, dan *sompa sandra*.¹⁷ Hal ini diuraikan dalam penjelasan berikut:

a. Kabu

Kabu memiliki makna tidak kembali. Pemutusan *sompa* tanah pada saat *mappasi arekeng* masing-masing pihak keluarga membicarakan tentang status *sompa* apakah akan diberikan secara *kabu* atau dengan cara yang lain. *Sompa* secara *kabu* bila pada akhirnya terjadi perceraian antar kedua belah pihak, *sompa* tanah sebagai hasil kesepakatan akan menjadi hak istri secara keseluruhan. Hal demikian berlaku bagi perceraian *qobla dukhul* ataupun setelah *dukhul*.

Jika hal tersebut ditinjau berdasar Pasal 35 ayat (1) KHI, kepemilikan *sompa* tanah pasca perceraian *qobla dukhul* hanya memberikan seperdua dari kesepakatan. Sedangkan adat masyarakat Desa Waji ketika pembicaraan *sompa* yang menjadi kesepakatan diberikan secara *kabu*, maka sepenuhnya telah menjadi hak istri. Padahal, undang-undang telah mengatur mengenai hak terkait mahar untuk masing-masing pihak. Hal demikian tentu harus diperhatikan oleh pemerintah yang berwenang terlebih bagi masyarakat yang faham dengan undang-undang sebagai sarana penertiban hak dan kewajiban yang diaturnya. Budaya yang mencakup aspek hukum dan perilaku seharusnya tidak menjadi kambing hitam untuk

¹⁶ Syahril (37), Imam Desa, *Wawancara*, Waji, 14 Juli 2020.

¹⁷ Maming (52), Tokoh Agama, *Wawancara*, Waji, 10 Juli 2020.

kepentingan masyarakat yang tumpul akan pemahaman yang ada, namun budaya adalah hal yang patut dijaga dan ditertibkan keberadaannya hingga tidak terjadi tumpang tindih aturan. Karena pada akhirnya kebudayaanlah yang akan menjadi aspek penilai suatu daerah.

b. Haru Na Teme Anak

Haru na teme anak termasuk salah satu jenis *sompa* tanah yang digunakan oleh masyarakat Desa Waji saat akan menyepakati mahar pernikahan. Pemberian *sompa* dalam jenis ini tentu telah memiliki pemaknaan dan tujuan yang akan memberi pengaruh pada pasangan, bahwa pernikahan tidak selalu berbicara tentang kehidupan bersama namun pada akhirnya akan terputus baik karena perceraian maupun kematian. Berdasarkan hasil wawancara *sompa haru na teme anak* adalah *sompa* (mahar) yang apabila terjadi perceraian dan memiliki keturunan maka mahar ini tidak akan kembali ke pihak laki-laki. Sebaliknya, ketika sewaktu-waktu terjadi perceraian namun tidak ada anak dalam perkawinan tersebut, maka *sompa* tanah akan kembali pada pihak laki-laki meski sebelumnya pasangan telah *sikacuang* (terjadi *dukhul*).

Patokan hak kepemilikan *sompa* tanah dalam perkawinan suku Bugis tepatnya di Desa Waji selalu pada adanya keturunan. Menurut pandangan Kepala Desa Waji, bahwa *sompa* tanah saat terjadi perceraian seharusnya tidak bisa dikembalikan, terlebih para pasangan memiliki keturunan karena *sompa* berupa tanah bisa diwariskan kepada anaknya atau untuk dijadikan *sompa* ketika anak tersebut akan menikah.¹⁸

Penjelasan diatas penulis memahami filosofi laki-laki Bugis terkhusus di Desa Waji bahwa perceraian hanya memutus tanggung jawab

¹⁸ Hj. Syamsiar (53), Kepala Desa Waji, *Wawancara*, Waji, 26 Juli 2020.

kepada mantan istrinya. Sedangkan persoalan keturunan tidak bisa memutuskan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah meski dengan jalan apapun.

Jika ditinjau berdasarkan pasal 32 Kompilasi Hukum Islam, mahar harusnya diperuntukkan bagi wanita sebagai hak milik pribadi. Namun hak tersebut tidak menghalangi pihak bilamana mahar nikah hendak diwariskan kepada keturunannya selama proses peralihannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun perceraian yang dilakukan tanpa adanya keturunan, wanita masih memiliki seperdua mahar nikah ketika talak jatuh *qobla dukhul*. Patokan pemberian mahar selalu *qobla dukhul*.¹⁹ Selain hal tersebut, dalam Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur apabila putusnya perkawinan karena kematian *qobla dukhul*, maka mahar sepenuhnya hak istri atau perceraian *qobla dukhul* namun besar mahar belum ditetapkan, pihak laki-laki wajib membayar mahar *mitsil*.

c. *Sompa Sandra*

Sompa sandra adalah jenis *sompa* tanah yang diberikan kepada wanita berupa sepetak tanah gadai. Apabila tanah tersebut telah ditebus kembali oleh pihak yang menggadaikan, maka uang tebusan diserahkan kepada wanita secara keseluruhan.²⁰

2. Lokasi *Sompa* Tanah

Salah satu yang menghambat peralihan *sompa* tanah adalah lokasi tanah itu sendiri. Pada umumnya, tanah yang dijadikan *sompa* (mahar) nikah berada didaerah laki-laki dan ketika menikahi gadis diluar daerahnya laki-laki

¹⁹ Abdul Samad (54), Kepala Kantor Urusan Agama, *Wawancara*, Tokaseng, 23 Juli 2020.

²⁰ Maming (52), Tokoh Agama, *Wawancara*, Waji, 10 Juli 2020.

mengikuti ke kediaman istri. Hal ini tentu menghambat pengelolaan benda mahar, meskipun persoalan demikian umum terjadi dalam masyarakat namun para pihak tidak merasa keberatan. Ukuran *sompa* tanah relatif kecil, sehingga beberapa kasus tanah sebagai benda mahar tetap dikelola oleh orang tua pihak laki-laki dengan alasan lebih memudahkan para pihak ketimbang harus menggarap tanah yang luasnya tidak seberapa.

3. Tidak Melakukan Pembalikan Hak Milik atas Tanah *Sompa*

Umumnya yang berkembang pada masyarakat Desa Waji tentang kepemilikan *sompa* tanah hanya tercatat dalam akta nikah. *Sompa* tanah saat akan diberikan oleh pihak laki-laki harus melengkapi surat keterangan mahar dari Kepala Desa yang disertai saksi dan SPPT. Hal demikian berfungsi sebagai keterangan transaksi hak yang tercermin mengenai batas dan luasnya.²¹ Setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan lengkap serta memenuhi persyaratan, maka akan dilakukan pencatatan oleh KUA setempat. Keterangan mahar tersebut yang menjadi dasar ketika akan melakukan pencatatan hak milik atau ketika terjadi sengketa dapat diajukan sebagai bukti autentik di pengadilan.²²

Indonesia sebagai negara hukum maka seluruh aspek kehidupan warganya harus diatur oleh hukum termasuk tentang mahar. Eksistensi mahar memiliki aturan yang jelas dan secara khusus diatur dalam bab empat Kompilasi Hukum Islam sebagai kodifikasi hukum di Indonesia, namun terkait jenis dan bentuknya yang berdasar kesepakatan kedua belah pihak. *Sompa* berupa tanah harusnya menjadi hak mutlak istri, sehingga saat perkawinan

²¹ Hj. Syamsiar (53), Kepala Desa Waji, *Wawancara*, Waji, 26 Juli 2020.

²² Abdul Samad (54), Kepala Kantor Urusan Agama, *Wawancara*, Tokaseng, 23 Juli 2020.

efektifnya dilakukan peralihan hak milik atas tanah. Tentu hal demikian harus tunduk pada hukum pertanahan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.²³

Pasal 20 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Ketentuan tentang hak milik harus didaftar berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) UUPA, pendaftaran ini bertujuan sebagai bukti yang kuat mengenai penghapusan hak milik pihak pertama dan serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut (Pasal 32 ayat 2 UUPA). Sedangkan dalam PP No. 24 tahun 1997 pasal 3 huruf a menyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pemiliknya agar mudah untuk memberi pembuktian.

Bentuk pendaftaran tanah dapat melalui pendaftaran sistem publikasi positif dan negatif. Sistem publikasi positif menggunakan hak sehingga ada buku tanah yang bentuk penyimpanan dan penyajian datanya secara yuridis dan harus disertai sertifikat. Sedangkan sistem publikasi secara negatif, yang menjadi perhatian adalah sahnya perbuatan hukum yang dilakukan atau perpindahan hak yang tidak menjadikan pendaftaran sebagai bukti kepemilikan. Hal ini memberikan peluang bagi atas hak tanah mahar, apabila alasan penguasaan atau permintaan mahar kembali atas dasar sertifikat, maka sistem publikasi negatif memberikan solusi akta nikah sebagai bukti perbuatan hukum yang baru.²⁴

B. Penyelesaian Kepemilikan *Sompa* Tanah Pasca Perceraian

²³ Supriadi, "Hak Kepemilikan Mahar Berupa Tanah dalam Perkawinan", *Al-Bayyinah* III, no. 1 (2019), h. 30.

²⁴ Mashuri, "Efektivitas Penggunaan Tanah Sebagai Mahar dalam Pelaksanaan Perkawinan di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa", *Al-Hikam* I, no. I (2017), h.19.

1. Non Litigasi

Sengketa mahar yang terjadi pada masyarakat Desa Waji diselesaikan melalui mediasi secara kekeluargaan. Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui perantara Kepala Desa atau diselesaikan melalui perantara orang tua kedua belah pihak. Sengketa mahar terjadi umumnya pasca perceraian, berdasar hasil kesepakatan jenis penyerahan *sompa* sehingga masyarakat tunduk pada hal yang dilakukan turun temurun dan tidak berdasar peraturan negara.

Penyelesaian sengketa mahar secara damai biasanya para pihak memutuskan atau mengambil jalan tengah tentang mahar yang menjadi objek permasalahan akan diserahkan kepada wanita sebagai pemilik hak, atau kembali kepada suami. Hasil kesepakatan tergantung pada kekuatan mempertahankan hak dan tuntutan masing-masing pihak. Ketika melalui Kepala Desa maka pemutusan hak milik mahar harus jatuh pada wanita, dengan dalil bahwa hak harus diberikan dan status wanita tidak bisa kembali meskipun perceraian terjadi tanpa percampuran suami dan istri.²⁵ Namun apabila para pihak memutuskan menyelesaikan secara kekeluargaan tanpa campur tangan Kepala Desa setempat, maka kepemilikan *sompa* tanah berdasar *kabu* atau *haru na teme anak*.

2. Litigasi

Sengketa hak milik atas mahar dapat diselesaikan secara litigasi melalui gugatan sengketa mahar di Pengadilan Agama yang berwenang sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dasar hukum gugatan sengketa mahar tersebut tertuang dalam

²⁵ Hj. Syamsiar (53), Kepala Desa Waji, *Wawancara*, Waji, 26 Juli 2020.

Kompilasi Hukum Islam bahwa selisih tentang mahar dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang.²⁶

Gugatan mahar pada umumnya diakumulasikan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri atau dalam gugatan rekonsiliasi saat sidang permohonan cerai talak. Namun tidak menutup kemungkinan gugatan sengketa mahar diajukan tersendiri. Mekanisme penyelesaian sengketa mahar di Pengadilan Agama bahwa pihak penggugat mengajukan permohonan gugatan di Pengadilan Agama dengan mencantumkan secara jelas objek dan jenis mahar secara jelas. Apabila terdapat permintaan hal lain seperti sita dapat dicantumkan dalam posita dan petitum. Pihak penggugat dapat menggunakan kutipan akta nikah atau sertifikat peralihan hak milik atas tanah yang telah di daftarkan sebagai alat bukti penting dalam persidangan karena memuat unsur materil tentang jenis mahar yang diberikan oleh suami kepada istri.

Kesimpulan

Faktor yang menjadi penghambat peralihan *sompa* tanah pasca perceraian diantaranya adalah kebudayaan masyarakat yang masih terjaga turun temurun tentang jenis, bentuk, dan status kepemilikan *sompa* tanah pasca perceraian. Pemberian *sompa* dalam kedudukannya sebagai mahar perkawinan dalam Suku Bugis hukumnya adalah wajib. Terkait pemberian *sompa* tanah sudah menjadi warisan leluhur yang mewajibkan pemberian mahar kawin berupa tanah dan masih berkembang sampai saat ini. Kelanjutan atas kepemilikan hak atas tanah pasca perceraian telah dibicarakan sebelum kesepakatan penyerahan *sompa*, apakah akan diberikan secara *kabu, haru na teme anak*, maupun *sompa sandra*. Hal demikianlah yang menjadi penghambat kepemilikan *sompa* tanah pasca

²⁶ Abdul Samad (54), Kepala Kantor Urusan Agama, *Wawancara*, Tokaseng, 23 Juli 2020.

perceraian. Selain faktor tersebut lokasi *sompa* tanah pada umumnya berada didaerah laki-laki dan pihak keluarga menganggap bahwa tanah yang dijadikan *sompa* relatif kecil sehingga hasil dari kebun atau pesawahan sedikit jika dikembalikan untuk diolah sendiri serta tidak adanya pembalikan hak milik setelah penyerahan tanah sebagai mahar perkawinan. Penyelesaian kepemilikan *sompa* tanah dapat ditempuh melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan sengketa mahar ke Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang mengadili perkara tersebut dengan menyertakan bukti sertifikat peralihan hak milik atau dengan salinan akta nikah yang mencatat tentang jenis, jumlah dan lokasi mahar tanah tersebut. Jalur lain yang ditempuh adalah non litigasi melalui mediasi secara kekeluargaan yang akan dibantu oleh Kepala Desa setempat atau dilakukan secara mandiri oleh pihak keluarga.

Implikasi

Penyerahan *sompa* tanah sebaiknya memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur tentang mahar. Ketentuan yang dimaksud adalah Kompilasi Hukum Islam sebagai kodifikasi hukum yang secara rinci mengatur tentang mahar dan sejalan dengan penerapan hukum Islam sehingga tidak terjadi hambatan dalam peralihannya. Ketika terjadi sengketa tanah mahar, maka sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. penyelesaian sengketa mahar secara kekeluargaan selain memakan waktu yang singkat biaya berperkara juga lebih murah. Namun ketika menginginkan kekuatan hukum yang kuat maka pihak dapat mengajukan gugatan sengketa mahar ke Pengadilan Agama .

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Noryamin. “Tradisi Mahar di Rana Lokasi Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia”. *Ahkam XIV*, no. 1(2014): h. 14.
- Latif, Syarifuddin. *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*. Jakarta: Gaung Persada Press; 2017.

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Syayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Avita, Nur. “Mahar dan *Uang Panaik* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone)”. *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Sukses Publishing. t.th.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. V; Jakarta: Kencana, 2007
- Rusman, dkk. “Pemahaman Masyarakat Bugis Bone Terhadap Mahar Tanah dan Kedudukannya dalam Perkawinan”. *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017): h. 114.
- Damis, Harijah. “Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan”. *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): h.24-25.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Rodliyah, Nunung. “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. *Keadilan Progresif* 5, no. 3 (2014): h. 125
- Supardin. *Materi Hukum Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Efendi, Jonaedi, dkk. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2018.
- Gunawan, Edi. “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam”. n.p: h.11.
- Pide, Suriyaman Mustari. “*Hukum Adat*”. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2017.
- Supriadi. “Hak Kepemilikan Mahar Berupa Tanah dalam Perkawinan”. *Al-Bayyinah* III, no. 1 (2019): h. 30.
- Mashuri. “Efektivitas Penggunaan Tanah Sebagai Mahar dalam Pelaksanaan Perkawinan di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa”. *Al-Hikam* I, no. I (2017): h.19.